

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Teknis Inovasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Kota Solok ini dapat disusun dengan baik.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih modern, transparan, akurat, dan terintegrasi. Inovasi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan dan kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan.

Dengan adanya pedoman teknis ini, diharapkan seluruh pelaksana layanan dapat memiliki kesamaan pemahaman dalam penerapan sistem pengujian terintegrasi, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta akuntabel.

Kami menyadari bahwa pedoman teknis ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Solok, 09 Januari 2024



I. LATAR BELAKANG

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Solok masih menghadapi tantangan berupa proses yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaktepatan data, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa sistem pengujian kendaraan bermotor terintegrasi berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Secara Elektronik

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor terintegrasi.

Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan;
2. Menjamin akurasi dan transparansi hasil uji;
3. Meningkatkan keselamatan kendaraan di jalan.

IV. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
2. Meliputi pemeriksaan rem, emisi gas buang, lampu, dan sistem kemudi;
3. Pelayanan dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Solok.

V. SISTEM PENGUJIAN TERINTEGRASI

1. Seluruh alat uji terhubung dalam satu sistem digital;
2. Hasil pengujian tercatat otomatis dalam basis data;
3. Data dapat dipantau secara real-time oleh petugas berwenang;
4. Sistem meminimalkan input manual untuk mengurangi kesalahan.

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUJIAN

1. Pendaftaran kendaraan wajib uji;
2. Pemeriksaan identitas kendaraan;
3. Pengujian teknis menggunakan alat terintegrasi;
4. Input hasil otomatis ke sistem;
5. Penerbitan hasil uji laik jalan.

VII. SARANA DAN PRASARANA

1. Armada bus wajib dalam kondisi laik jalan dan memenuhi standar keselamatan;
2. Dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti sabuk pengaman dan alat pemadam api ringan (APAR);
3. Kendaraan dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penguji kendaraan bermotor bersertifikat;
2. Operator sistem digital pengujian;
3. Petugas pelayanan administrasi.

IX. PENGELOLAAN DATA DAN TRANSPARANSI

1. Seluruh data hasil uji tersimpan secara digital;
2. Data dapat ditelusuri kembali (traceable);
3. Mengurangi potensi manipulasi hasil uji;
4. Mendukung transparansi pelayanan publik.

X. MONITORING DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan secara berkala;
2. Monitoring sistem dilakukan secara real-time;
3. Perbaikan layanan berdasarkan hasil evaluasi.

XII. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan inovasi alat pengujian kendaraan bermotor terintegrasi di Kota Solok. Diharapkan inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan transportasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor.